



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648

Http: www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 07/KPTS/170/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM BULAN MARET 2020 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Maret 2020 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat Komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 83/170/K-III/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Batam;
 3. Surat Komisi I DPRD Kota Batam Nomor : 82/170/K-I/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Perubahan Lokus dan tanggal Kunjungan Kerja Komisi I;
 4. Surat Komisi IV DPRD Kota Batam Nomor : 52/170/K.IV/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Perubahan Lokus Kunjungan Kerja Komisi IV;
 5. Keputusan Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 tanggal 05 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Maret 2020 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD, semula ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman tanggal 11 – 14 Maret 2020, diubah menjadi DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman / DPRD Kota Mataram, selanjutnya Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan tanggal 26 – 27 Maret 2020.
 - b. Kunjungan Kerja Komisi I DPRD, semula ke DPRD Kota Surakarta / DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 – 14 Maret 2020, diubah menjadi DPRD Kota Mataram / DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD Kota Jambi pada tanggal 11 – 14 Maret 2020.


- c. Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD, semula ke DPRD Provinsi DKI Jakarta / DPRD Kota Pekanbaru tanggal 11 – 13 Maret 2020, diubah menjadi DPRD Kota Mataram (Lombok) / DPRD Kota Pekanbaru.
- d. Rapat Konsultasi Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Perkampungan Tua, semula pukul 10.00 WIB, dimajukan pukul 09.30 WIB, selanjutnya Rapat Paripurna Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Perkampungan Tua sekaligus Pengambilan Keputusan dan Laporan BAPEMPERDA atas Perubahan PROPEMPERDA Kota Batam Tahun 2020 terkait Ranperda RDTR, semula pukul 14.00 WIB, dimajukan pukul 10.30 WIB dengan Agenda Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Perkampungan Tua sekaligus Pengambilan Keputusan.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 04/KPTS-P/170/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Agenda DPRD bulan Maret 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 05 Maret 2020

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


IMAN SUTAWAN